



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
DAN
FAKULTAS EKONOMI (FE)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor Pihak Pertama : 0556/UKP/2024
Nomor Pihak Kedua : 395/UN48.13/KS/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat (06-03-2024), bertempat di Surabaya, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. **Josua Tarigan, S.E., MBA., Ph.D.**, selaku Dekan School of Business and Management Universitas Kristen Petra, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra Nomor 090/Kept/YPTK/X/2021 Tanggal 26 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **School of Business and Management Universitas Kristen Petra**, yang beralamat di Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si., Ak**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undiksha Nomor: 1771/UN48/KP/2020 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2020-2024 tanggal 2 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana nomor 11 Singaraja, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA**

PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 **PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

PASAL 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan yang akan dibuat, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1
5. Penghentian Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi berlakunya pengaturan, kegiatan atau program yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian Kerja Sama ini, kecuali **PARA PIHAK** menyetujui sebaliknya.

PASAL 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 **KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

School of Business and Management

Universitas Kristen Petra

Jl. Siwalankerto 121-131 Surabaya

U.p. : Dekan School of Business and Management

Telepon : 031 8494830, 8494831, 8439040, 2983000

E-mail : dean-sbm@petra.ac.id

PIHAK KEDUA:

Fakultas Ekonomi (FE)

Universitas Pendidikan Ganesha

Jl. Udayana 11 Singaraja, Bali, 81116

U.p. : Dekan FE Undiksha

Telepon : (0362) - 26830

Faksimile : (0362) - 25735

E-mail : fe@undiksha.ac.id

2. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

1. **PARA PIHAK** sepakat akan menjalankan Perjanjian Kerja Sama ini dengan itikad baik.
2. Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambah hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama minimal 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

School of Business and Management
Universitas Kristen Petra



Josua Tarigan, S.E., MBA., Ph.D.,
Dekan

Fakultas Ekonomi (FE)
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si., Ak.,
Dekan